

# FENOMENA ANAK JALANAN DI INDONESIA DAN PENDEKATAN SOLUSINYA

Oleh : Budi H. Pirngadi

## PENDAHULUAN

---



Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka

berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi “masalah” bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar dan solutif. Padahal mereka adalah saudara kita. Mereka adalah amanah Allah yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh-kembang menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.

Pembangunan ekonomi yang telah dilakukan selama ini oleh pemerintah Indonesia memang telah menghasilkan kemajuan, namun selain itu kita juga tidak bisa memungkiri selama pembangunan yang telah kita laksanakan menghasilkan beberapa hal yang buruk, salah satunya adalah terciptanya kesenjangan sosial-ekonomi pada masyarakat Indonesia, dimana di satu sisi ada sebagian masyarakat yang mempunyai tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan yang tinggi akan tetapi ada juga sebagian (bahkan lebih banyak jumlahnya) masyarakat Indonesia yang tingkat pendidikan dan pendapatannya masih rendah bahkan banyak dari masyarakat kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Kesenjangan sosial ekonomi tersebut memunculkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi baik itu di perdesaan terlebih-lebih di perkotaan yang masalahnya relatif lebih kompleks. Dari sekian banyaknya permasalahan yang muncul diperkotaan salah satunya yaitu, munculnya fenomena anak jalanan yang semakin meningkat jumlahnya dengan membawa bentuk permasalahan baik internal lingkungan anak

jalanannya itu sendiri maupun permasalahan eksternal dengan masyarakat sekitarnya bahkan dengan aparat pemerintah daerah yang sering juga menjadi faktor penyebab terjadinya konflik dengan anak jalanan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 1998 memperlihatkan bahwa anak jalanan secara nasional berjumlah sekitar 2,8 juta anak. Dua tahun kemudian, tahun 2000, angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 5,4%, sehingga jumlahnya menjadi 3,1 juta anak. Pada tahun yang sama, anak yang tergolong rawan menjadi anak jalanan berjumlah 10,3 juta anak atau 17,6% dari populasi anak di Indonesia, yaitu 58,7 juta anak (Soewignyo, 2002). Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup dan masa depan anak-anak sangat memprihatinkan, padahal mereka adalah aset, investasi SDM dan sekaligus tumpuan masa depan bangsa. Jika kondisi dan kualitas hidup anak kita memprihatinkan, berarti masa depan bangsa dan negara juga kurang menggembirakan. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan, sebagian dari anak bangsa kita mengalami *lost generation* (generasi yang hilang).

SUSENAS tahun 2000 juga menunjukkan bahwa salah satu faktor ketidakberhasilan pembangunan nasional dalam berbagai bidang itu, antara lain, disebabkan oleh minimnya perhatian pemerintah dan semua pihak terhadap eksistensi keluarga. Perhatian dan *treatment* yang terfokus pada “keluarga sebagai basis dan sistem pemberdayaan” yang menjadi pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara relatif belum menjadi komitmen bersama dan usaha yang serius dari banyak pihak. Padahal, masyarakat dan negara yang sehat, kuat, cerdas, dan berkualitas dipastikan karena tumbuh dan berkembang dari dan dalam lingkungan keluarga yang sehat, kuat, cerdas dan berkualitas. Dengan demikian, masalah anak termasuk anak jalanan perlu adanya penanganan yang berbasis keluarga, karena keluarga adalah penanggung jawab pertama dan utama masa depan anak-anak mereka.

## **PENGERTIAN ANAK JALANAN**

---



Menurut Departemen Sosial, pengertian anak jalanan adalah *anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah* (Depsos, Aura No. 26, 1997). Dari hasil penelitian yayasan Nanda (1996 : 112) ada beberapa ciri secara umum anak jalanan antara lain :

- Berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 24 jam.
- Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, serta sedikit sekali yang lulus SD).
- Berasal dari keluarga-keluarga tidak mampu (kebanyakan kaum urban dan beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya).
- Melakukan aktifitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal).

Keterlibatan anak jalanan dalam kegiatan ekonomi akan berdampak kurang baik bagi perkembangan dan masa depan anak, kondisi ini jelas tidak menguntungkan bahkan cenderung membahayakan terhadap masa depan mereka, mengingat anak adalah aset masa depan bangsa.

## **FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA ANAK JALANAN**

---

Fenomena anak jalanan atau pekerja anak banyak terkait dengan alasan ekonomi keluarga (kemiskinan) dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pendapatan orangtua yang sangat sedikit tidak mampu lagi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehingga memaksa mereka untuk ikut bekerja. Di lain pihak, biaya pendidikan di Indonesia yang relatif tidak berpihak pada kaum papa telah ikut pula memperkecil kesempatan mereka untuk mengikuti pendidikan.

Menurut Surya Mulandar (1996:177), penyebab dari fenomena anak bekerja antara lain:

- Tekanan ekonomi keluarga
- Dipaksa orang tua
- Diculik dan terpaksa bekerja oleh orang yang lebih dewasa
- Asumsi bahwa dengan bekerja bisa digunakan sebagai sarana bermain
- Pembeneran dari budaya bahwa sejak kecil anak harus bekerja.

Orangtua yang tidak bisa memenuhi kebutuhan anak maka mereka telah melanggar terhadap hak-hak anak mereka, hal ini jika kita mengacu pada UU Nomer 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak, disebutkan bahwa kesejahteraan anak yang dapat menjamin kehidupan dan penghidupan, yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosial adalah tanggung jawab orang tua

Namun jika kita lihat dari sisi ketidak berdayaan orangtua mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka tentunya merupakan suatu pilihan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi anak untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dengan cara bekerja dan merelakan diri untuk kehilangan masa kanak-kanak yang seharusnya diisi dengan bermain dan bersenang-senang, bukan bekerja membanting tulang.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Puslitbang Departemen Sosial Republik Indonesia yang memfokuskan penelitannya di kawasan JABODETABEK, dapat dipetakan akar permasalahan anak jalanan adalah sebagai berikut :

- Anak jalanan turun ke jalan karena adanya desakan ekonomi keluarga sehingga justru orang tua menyuruh anaknya untuk turun ke jalan guna mencari tambahan untuk keluarga. Hal ini terjadi karena ketidak berfungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
- Rumah tinggal yang kumuh membuat ketidak-nyamanan anak berada di rumah, sehingga perumahan kumuh menjadi salah satu faktor pendorong untuk anak turun ke jalan.
- Rendahnya pendidikan orang tua para anak jalanan sehingga mereka tidak mengetahui fungsi dan peran sebagai orang tua dan juga ketidaktahuannya mengenai hak-hak anak.
- Belum adanya payung kebijakan mengenai anak yang turun ke jalan baik kebijakan dari kepolisian, Pemda, maupun Departemen Sosial.
- Belum optimalnya *social control* di dalam masyarakat
- Belum beroperannya lembaga-lembaga organisasi sosial, serta belum adanya penanganan yang secara multi sistem base.

## ANAK JALANAN DAN KEWAJIBAN/TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH



Anak jalanan beserta kelompok warga miskin lainnya yang hidup di Kota-kota besar di Indonesia seringkali mendapatkan labelisasi sebagai kelompok yang berpenyakit kesejahteraan yang berada di dalam ruang sosial kota. Selain itu, banyaknya perda ketertiban umum yang dibuat oleh pemerintah Daerah sering menjadi legitimasi dan justifikasi bagi aparat Pemerintah Daerah untuk mengebiri hak-hak anak jalanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah telah mengabaikan perlindungan hak-hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, termasuk anak jalanan sesuai dengan peraturan-peraturan yang dibuat dan disetujui nya sendiri, sebagai berikut :

- a. UUD Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*; Pasal 28A menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”*; Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*; Pasal 28H menyatakan bahwa *“(1). Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; (2). Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*. Dan Pasal 34 menyatakan bahwa *“(1). Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”*; *“(2). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”*.
- b. Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui **UU No. 11 Tahun 2005**, Pasal 6 menyatakan bahwa *“(1). Negara Pihak dari Konvenan ini mengakui hak atas*

pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini; (2). Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serta program-program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi perorangan”; Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela”.

- c. Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui **UU No. 12 tahun 2005 tentang Hak-hak Sipil dan Politik**, Pasal 1 menyatakan bahwa “Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.”; Pasal 12 menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu Negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.”; Pasal 24 menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran.”; dan Pasal 26 menyatakan bahwa “Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau

pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.”

- d. Konvenan Internasional tentang Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 menyatakan bahwa “*Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”; Pasal 8 menyatakan bahwa “*Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.*”; Pasal 15 ayat (d) menyatakan bahwa “*Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.*”; Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa “*Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.*”; ayat (2) menyatakan bahwa “*Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.*”; dan ayat (3) menyatakan bahwa “*Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.*”; Pasal 17 menyatakan bahwa “*Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:* ayat (a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; ayat (b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan ayat (c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.”; Pasal 18 menyatakan bahwa “*Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.*”; Pasal 21 menyatakan bahwa “*Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental*”; Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa “*Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.*”

- e. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat (3) menyatakan dengan tegas bahwa “*Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya*”; Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; Pasal 38 menyatakan bahwa “(1).Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak; (2). Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”;

Berbagai Peraturan dan Peraturan di atas sebetulnya sudah cukup untuk memaksa siapapun yang ada di Pemerintahan untuk berbuat mengatasi segala fenomena anak jalanan. Namun demikian pada kenyataannya, Pemerintah belum menganggap hal ini sebagai prioritas. Peraturan hanya dibuat untuk menyenangkan pihak-pihak lain, khususnya lembaga-lembaga donor agar lebih banyak menyalurkan dana bantuan kepada Indonesia.

Selain itu “stigma” bahwa anak jalanan adalah masyarakat yang datang dari daerah di luar batas administrasinya sehingga tidak perlu ditangani secara substansi namun cukup dengan menertibkan agar anak jalanan tersebut tidak menjadi perusak keindahan dan ketertiban kota. Kondisi ini makin memburuk setelah era otonomi daerah dimana mulai muncul ego kedaerahan.

### **ANAK JALANAN DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT**

Pemerintah tentu mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar dalam penanganan masalah anak jalanan, namun demikian tanpa peran serta aktif dari masyarakat, semua hal tersebut akan menjadi sia-sia. Masyarakat perlu ikut serta menangani masalah ini karena persoalan anak jalanan sering diawali oleh kondisi sosial masyarakatnya itu sendiri misalnya akibat rendahnya kontrol sosial terhadap permasalahan anak jalanan yang menyebabkan permasalahan anak jalanan semakin menjamur, dan diperparah oleh adanya ketidak acuan terhadap upaya eksploitasi anak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Masyarakat perkotaan saat ini menjadi sangat egois, berfikir untuk hidup dan kesenangan diri sendiri tanpa memperdulikan kondisi orang lain. Banyak sebab yang mengakibatkan hal itu, diantaranya :

- Buruknya sistem transportasi di Jakarta. Oleh karena itu lebih banyak orang memilih untuk memperpanjang waktu kerja di kantor atau menghabiskan waktu di kafe-kafe, daripada terjebak kemacetan di jalan raya. Akibatnya, hampir tidak ada waktu yang tersisa untuk berkumpul dan berbagi perhatian dengan keluarga, apalagi dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.
- Mahalnya harga rumah dan tanah yang mengakibatkan sebagian besar penduduk Jakarta hidup berpindah-pindah di rumah kontrakan. Pola hidup “nomaden” seperti ini menyebabkan mereka harus selalu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Di lain pihak, penduduk yang menetap di suatu lingkungan tertentu, membedakan perlakuannya terhadap warga yang tinggal di rumah kontrakan. Seperti dalam kegiatan warga, atau dalam pemilihan calon pengurus warga. Situasi ini membuat penduduk yang tinggal di rumah kontrakan lebih memilih untuk cuek dengan segala kegiatan warga di sekitar tempat tinggalnya.

Kondisi seperti itulah yang kemudian menjadikan masyarakat menjadi “lupa” akan kewajibannya untuk peduli pada sesama, yang pada akhirnya mereka tidak tergerak lagi untuk berbuat sesuatu walaupun disekitarnya banyak anak jalanan yang memerlukan kasih sayang, pendidikan dan perlindungan. .